



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Adi Prasetyo Bin Susmardianto |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/29 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn/Ds. Jatl, Rt/Rw. 002/003, Kec. Tarokan, Kab. Kediri |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Susmardianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.Nasikul Koiri Abadi. S.H, beralamat di Dusun Sumberagung RT 03 RW 04, desa Banjaranyar, Tanjunganom Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan register Nomor : 18/Kuasa/2023/PN Njk

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PRASETIYO Bin SUSMARDIANTO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PRASETIYO Bin SUSMARDIANTO berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ADI PRASETIYO Bin SUSMARDIANTO sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir Pil LL yang dibungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM
No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka : JFC1E1203765.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pil doble L, melainkan barang bukti ditemukan pada diri Roynaldo Sarwo, dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, dengan dasar pertimbangan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta pada Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER :

- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebarkan biaya perkara pada Negara;

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut, dengan kata lain Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya(pledo);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ADI PRASETIYO Bin SUSMARDIANTO**, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke HP Merk Oppo Type A73 warna putih untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI Alias ATO (*Daftar Pencarian Orang*) untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menuju kerumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka : JFC1E1203765 milik terdakwa lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA sampai dirumah Sdr. RUDI Alias ATO kemudian Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RUDI Alias ATO setelah menerima uang pembelian pil dobel L tersebut kemudian Sdr. RUDI Alias ATO menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA berpamitan pulang;
- Kemudian terdakwa dan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menuju ke warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA setelah itu Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan sebelah kanan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah dilakukan interogasi Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu juga berada dilokasi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih yang berada di atas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No. Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah selanjutnya terdakwa, Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA beserta barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun/ Desa Jati RT. 002 RW. 003 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus dengan kantong kresek warna putih dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 02203/NOF/2023, tertanggal 27 Maret 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 4 (empat) butir dengan berat \pm 0,798 gram nomor barang bukti 05324/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI PRASETIYO Bin SUSMARDIANTO**, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke HP Merk Oppo Type A73 warna putih untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI Alias ATO (*Daftar Pencarian Orang*) untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menuju kerumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka : JFC1E1203765 milik terdakwa lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA sampai dirumah Sdr. RUDI Alias ATO kemudian Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RUDI Alias ATO setelah menerima uang pembelian pil dobel L tersebut kemudian Sdr. RUDI Alias ATO menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA berpamitan pulang ;
- Kemudian terdakwa dan Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menuju ke warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA setelah itu Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah dilakukan interogasi Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih yang berada di atas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No. Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah selanjutnya terdakwa, Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA beserta barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Saksi ROYNALDO SARWO HANGGARA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun/ Desa Jati RT. 002 RW. 003 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus dengan kantong kresek warna putih dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 02203/NOF/2023, tertanggal 27 Maret 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 4 (empat) butir dengan berat \pm 0,798 gram nomor barang bukti 05324/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk minum kopi;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara alamat Dusun/ Desa Wates RT. 005 RW. 001 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun/ Desa Jati RT. 002 RW. 003 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Aris Sujatmiko dan anggota Opsnal lainnya;
- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih diatas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No.Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah di parkir di depan warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sedangkan terhadap Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 butir Pil LL yang dibungkus kantong kresek warna putih tersebut disimpan di saku celana pendek didepan sedelah kanan ;
- Bahwa awalnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Maret 2023 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara alamat Desa Wates RT. 005 RW. 001 Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk setelah itu tim Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saksi berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara lalu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara ditemukan barang bukti berupa : 100 (seratus) butir Pil LL dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam kantong kresek warna putih yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan pada saat itu berada diwarung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari terdakwa yang pada saat itu berada diwarung kopi tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A73 Warna Putih disimpan diatas meja warung dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah No.Pol : L-5572-YM, No.Ka : JFC1E1203765 No. Sin : MH1JFC11XDK204935 pada saat itu diparkir didepan warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan setelah diintegrasikan terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL membeli dari Sdr. RUDI Alias ATO (DPO) alamat Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aris Sujatmiko, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk minum kopi;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara alamat Dusun/ Desa Wates RT. 005 RW. 001 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun/ Desa Jati RT. 002 RW. 003 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 110.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk minum kopi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Yuda Kristiawan dan anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa ada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih diatas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No.Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah di parkir di depan warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sedangkan terhadap Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 butir Pil LL yang dibungkus kantong kresek warna putih tersebut disimpan di saku celana pendek didepan sedelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk minum kopi;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali dimintai tolong oleh Roynaldo Sarwo Hanggara untuk membelikan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RUDI Alias ATO alamat Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus dengan kantong kresek warna putih dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 100 (Seratus) butir yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus dengan kantong kresek warna putih dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembelian pertama terdakwa sendirian sedangkan untuk pembelian yang kedua terdakwa bersama dengan Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya sudah mengenal Sdr. RUDI Alias ATO sekitar 6 bulan yang lalu pada saat diwarung kopi termasuk Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari Roynaldo Sarwo Hanggara, hanya karena pertemanan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih yang berada di atas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No. Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah yang terparkir didepan warung kopi milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dirinya lakukan yaitu mencari obat pil doble L tanpa ijin untuk temannya adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir Pil LL yang dibungkus plastik klip ;
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih ;
3. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka : JFC1E1203765.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.25 WIB di warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. ROYNALDO SARWO HANGGARA menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 08149086158 milik terdakwa dengan mengatakan "di enek barang separo (PIL LL 50 butir) ora" (**Di ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebagian (pil II 50 butir) tidak) lalu dibalas terdakwa "sek tk takon kancaku" (**sebentar saya tanyakan teman saya**) tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara "enek" (**ada**) lalu Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara bertanya "regane piro" (**harganya berapa**) terdakwa menjawab "satus sepuluh" (**seratus sepuluh ribu**) lalu dibalas Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara "yo wes tak otw nang omahmu" (**ya sudah saya berangkat kerumahmu**) terdakwa jawab "iyo" (**iya**) kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara mendatangi rumah terdakwa lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (**seratus sepuluh ribu rupiah**) kemudian terdakwa menemui Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara yang masih menunggu dirumah terdakwa dan memberikan kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi Pil LL sebanyak 50 butir setelah itu Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara berpamitan pulang ;

- Bawa pembelian kedua pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan pesan obat pil doble L satu Box dan oleh Terdakwa dijawab ada dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga uluh ribu ruiyah);
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memesan kopi disebuah warung;
- Bawa Bawa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RUDI Alias ATO alamat Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bawa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 02203/NOF/2023, tertanggal 27 Maret 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 4 (empat) butir dengan berat \pm 0,798 gram nomor barang bukti 05324/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Adi Prasetyo bin Sumardianto** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Adi Prasetyo bin Sumardianto**;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke HP Merk Oppo Type A73 warna putih untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI Alias ATO (*Daftar Pencarian Orang*) untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara menuju kerumah Sdr. RUDI Alias ATO termasuk Dusun Kerep Desa Balongasem Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFC1E1203765 milik terdakwa lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara sampai dirumah Sdr. RUDI Alias ATO kemudian Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RUDI Alias ATO setelah menerima uang pembelian pil dobel L tersebut kemudian Sdr. RUDI Alias ATO menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Sdr. ROYNALDO Sarwo Hanggara berpamitan pulang ;

Bahwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara menuju ke warung kopi termasuk Desa Jetis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara setelah itu Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana pendek bagian depan sebelah kanan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya ada plastik klip yang berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah dilakukan interrogasi Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih yang berada di atas meja warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : L-5572-YM No. Rangka: MH1JFC11XDK204935 No. Mesin: JFC1E1203765 warna merah selanjutnya terdakwa, Sdr. Roynaldo Sarwo Hanggara beserta barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesankan pil doble L pada temannya atas pesanan dari Roynaldo Sarwo tersebut merupakan perbuatan dalam mengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 02203/NOF/2023, tertanggal 27 Maret 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 4 (empat) butir dengan berat \pm 0,798 gram nomor barang bukti 05324/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa mencariakan pil doble L atas pesanan Roynaldo tersebut untuk diedarkan kembali dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa adi Prasetyo bin Sumardianto**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 197197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali pembelaan dari Terdakwa yang melalui Penasehat Hukumnya tersebut, maka pembelaan dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar utusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Prasetyo bin Sumardianto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (8) delapan bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir Pil LL yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A73 warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol : L-5572-YM No. Sin: MH1JFC11XDK204935 No. Rangka : JFC1E1203765, **dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH